



**PENETAPAN**

**Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.MTK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gerry Detriyadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum TELBI, yang beralamat di Kp. Teluk Rubiah No. 385 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/ADV-TB/SK-PA/IX-2024 tanggal 09 September 2024, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 09 September 2024 dengan nomor register 015/SK/Pdt.G/2024/PA.MTK, dengan domisili elektronik pada alamat email: [kantor.telbi@yahoo.com](mailto:kantor.telbi@yahoo.com) sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No. 234/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 29 September 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kota/Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 02 Oktober 2004;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama sekitar 3 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di xxx dekat rumah mertua sampai sekarang;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai anak kandung laki-laki bernama :  
anak, lahir pada tanggal 03 bulan Maret tahun 2003;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak rukun, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon ketahuan selingkuh bersama laki-laki lain di dalam rumah kediaman bersama pada saat Pemohon sedang kerja;
  - b. Termohon memiliki Pria idaman lain;
  - c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 2 Februari 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No. 234/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama manapun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No. 234/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Termohon bukan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga dengan alasan akan memperbaiki permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No. 234/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga dengan alasan akan memperbaiki permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan permohonan Pemohon tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum pembacaan permohonan Pemohon, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Termohon, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Termohon terhadap pencabutan oleh Pemohon, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No. 234/Pdt.G/2024/PA.MTK



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.MTK dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E. dan Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Komariah, S.H.I., M.E.**

**Hermanto, S.H.I., M.E.**

Hakim Anggota,

**Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I**

Panitera,

**Supri, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No. 234/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 18.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp. 163.000,00**

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 234/Pdt.G/2024/PA.MTK